



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1747/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGGANTIAN MASA JABATAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 917/IT9.A/SK/KP/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2020;
 - d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Telekomunikasi, maka perlu segera diisi;
 - e. bahwa untuk membantu Koordinator Program Studi (Kaprosdi) Teknik Telekomunikasi dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Sekretaris Program Studi Teknik Telekomunikasi;

- f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Telekomunikasi yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Telekomunikasi, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGGANTIAN MASA JABATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 5 Mei 2020 memberhentikan dengan hormat :

Nama : Rahmi Rahmatillah, S.T., M.Si.
NIP : 1992 0918 2018 2090
Jabatan : Sekretaris Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 917/IT9.A/SK/KP/2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2020, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 5 Mei 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : M. Suhairi, S.Pd., M.T.
NIP : 1992 0211 2020 1199
Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera


sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera;

KETIGA : Sekretaris Program Studi mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Program Studi;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi setiap 1 (satu) tahun;
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 5 Mei 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001